

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

Nomor Urut SPP	:	01
Jenis Pelayanan	:	PELAYANAN GAWAT DARURAT
Unit Kerja	:	Instalasi Gawat Darurat (IGD)
Instansi	:	RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta
Revisi Ke-	:	0
Disahkan Tanggal	:	30 November 2023
Disahkan Oleh	:	Dr. H. Muhammad Hani, MARS., MH.(Kes)
Jabatan	:	Pj. Direktur
Tanda Tangan	:	



A. PENYAMPAIAN PELAYANAN :

1. Persyaratan

- Kartu Identitas Pasien (KTP/SIM/Kartu Pelajar/Lainnya)
- Bukti penjaminan yang dimiliki oleh pasien apabila ingin menggunakan Penjamin sebagai Pembayar Biaya Layanan :
 - BPJS Kesehatan : NIK atau Kartu Peserta JKN
 - BPJS Tenaga Kerja : Kartu Peserta Tenaga Kerja
 - Jamkesda : Surat Pengantar Dinas Sosial
 - Jampersal : Surat Rujukan dari PPK I/FKTRL
- Khusus pasien Kecelakaan Lalu Lintas, penjamin pertama adalah JASA RAHARJA. Pasien/Keluarga akan diminta membuat Kronologi kejadian kecelakaan bersama dengan Petugas Pendaftaran IGD.

2. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur

- Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat.
- Petugas IGD melakukan skrining dan TRIASE.
- Pasien akan dilakukan pemilahan sesuai kondisi kegawatdaruratannya.
- Dilakukan pemeriksaan dan tindakan medis sesuai dengan prioritas atau tingkat kegawatdaruratan pasien.
- Dilakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan sesuai penilaian Dokter IGD.
- Keluarga Pasien melakukan pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien.
- Untuk pasien yang berdasarkan penilaian Dokter IGD merupakan indikasi Rawat Jalan:
 - Pengambilan obat;
 - Penyelesaian administrasi di IGD ;
 - Pembayaran di kasir untuk Pasien Umum.
- Untuk pasien yang berdasarkan penilaian Dokter IGD merupakan indikasi Rawat Inap:
 - Penyelesaian administrasi di Pendaftaran IGD termasuk menunggu penerbitan SEP (Surat Eligibilitas Pasien) bagi pasien BPJS.
 - Menunggu persiapan Ruang Perawatan dalam menerima Pasien.
- Untuk pasien yang berdasarkan penilaian Dokter IGD merupakan indikasi dirujuk ke FKTRL:
 - Penyelesaian administrasi di Pendaftaran IGD.
 - Menunggu persiapan FKTRL lain dalam menerima Pasien dan menunggu persiapan Petugas Ambulans dalam merujuk pasien.
- Pasien/keluarga mendapatkan penjelasan dari Dokter IGD/Perawat dan Petugas Pendaftaran dalam setiap prosedur layanan yang diberikan.

3. Jangka Waktu Pelayanan
<ul style="list-style-type: none"> a. Respon tindakan oleh petugas IGD kurang dari 5 (lima) menit. b. Untuk pasien rawat inap pindah ke bangsal maksimal 2 (dua) jam setelah kondisi pasien stabil dan ruangan tersedia.
4. Biaya Atau Tarif
<ul style="list-style-type: none"> a. Gratis bagi pasien dengan Jaminan pemeliharaan Kesehatan (BPJS, Jasa Raharja, BPJS Tenaga Kerja dan Asuransi lainnya) serta memenuhi kriteria Gawat Darurat. b. Khusus Pasien penjaminan JASA RAHARJA apabila persyaratan belum lengkap, keluarga pasien menitipkan KTP/uang ke bagian kasir c. Pasien Umum membayar sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ... Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta. <p>Catatan : Tidak ada pembayaran uang muka bagi pasien Gawat Darurat</p>
5. Produk Pelayanan
Pelayanan Pasien Gawat Darurat
6. Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan dan Apresiasi
<ul style="list-style-type: none"> - Facebook : RSUD Bayu Asih Kabupaten Purwakarta - Instagram : @rsba_pwk - Twitter : @rsba_pwk - Email : rsba.purwakarta@gmail.com - Pengaduan online : https://pengasih.bayuasih.net - WA Pengaduan : 0811-1000-331
B. PENGELOLAAN PELAYANAN :
7. Dasar Hukum
<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional. b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes /Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan Rumah Sakit. k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. l. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit. m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. n. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
8. Sarana Prasarana dan Fasilitas
<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang di IGD

<ul style="list-style-type: none"> b. Ruang Tunggu c. Ruang administrasi d. Ruang triase e. Ruang isolasi f. Ruang Resusitasi g. Ruang tindakan bedah dan non bedah h. Nurse Station i. Ruang Dokter j. Ruang penyimpanan obat dan alat k. Ruang Rapat l. Ruang PONEK m. Jaringan Internet n. Komputer o. Printer p. Alat medis 	
9. Kompetensi Pelaksana	
<ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Jaga dengan sertifikasi ATLS dan ATCLS. b. Perawat dengan sertifikasi BCLS dan BTCLS. c. Bidan dengan sertifikasi PONEK. d. Satpam dengan sertifikasi Bantuan Hidup Dasar. e. Petugas Pengemudi Ambulans Gawat Darurat dengan sertifikasi Bantuan Hidup Dasar. 	
10. Pengawasan Internal	
<ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan evaluasi oleh Kepala Instalasi dan Kepala Ruangan Gawat Darurat. b. Supervisi oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Kepala Bidang Keperawatan. c. Komite Mutu Rumah Sakit. d. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI). e. Komite Kesehatan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS). f. Satuan Pengawas Internal (SPI). 	
11. Jumlah Pelaksana	
<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Instalasi IGD : 1 orang Dokter Umum b. Dokter IGD : 10 orang c. Perawat IGD jumlah : 28 d. Bidan PONEK jumlah : 10 orang e. Satpam 8 orang f. Driver 8 orang 	
12. Jaminan Pelayanan	
<p>Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji/terjadi penyimpangan siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	
<ul style="list-style-type: none"> a. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya. b. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien. c. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh Petugas Keamanan (Satpam) RSUD. 	
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana	
<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Indikator Mutu Nasional (INM), Indikator Mutu Unit (IMUT) dilaksanakan setiap bulan. b. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan. c. Evaluasi kepuasan pelanggan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun. d. Tindak lanjut hasil evaluasi yang direkomendasikan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. 	